BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor : 241/PM.00.01/K.PA/08/2025 Jayapura, 2 Agustus 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terkait frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;
3. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

B. Ketentuan Terkait

Dalam rangka upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Masa Tenang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2026, pada pokoknya menyebutkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
2. Ketentuan Pasal 28, Pasal 45, dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024, pada pokoknya mengatur:
 a. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga kampanye berkoordinasi dengan pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah;
 c. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye harus menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 d. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara;

C. Imbauan

Sehubungan dengan Masa Tenang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 – 5 Agustus 2025 serta berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengimbau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar:

1. Melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Dilarang melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun selama Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara, seperti praktek *money politik*, kampanye negatif;
3. Dilarang menyebar dan/atau membangun narasi yang mengarah kepada mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan (SARA) selama Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara;
4. Memastikan Saksi Pasangan Calon yang bertugas di TPS pada Hari Pemungutan Suara diberikan Surat Mandat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA



HARDIN HALIDIN

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).